

Jalan Majapahit No. 40 Mataram Telp. (0370) 621356, Fax. (0370) 625766

Email: desdm@ntbprov.go.id, Website: desdm.ntbprov.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 100.3.3 / 200 /DESDM/2024

#### TENTANG

#### STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB diperlukan keterbukaan informasi;
- b. bahwa keterbukaan informasi di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya mineral;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahn 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik:
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat:
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Keputusan Sekretaris Daerah Prov. NTB No.188.44/8/2013 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

#### MENETAPKAN:

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi da

Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan

ini;

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran

keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

> H. SAHDAN, ST., MT. Pembina Utama Muda NIP. 19641231 198503 1 140

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
- 3. Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik di Mataram;

Lampiran I:

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 100.3.3 /200 /DESDM/2024

Tanggal : 23 Februari 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

ATASAN PPID

KEPALA DINAS ESDM PROVINSI NTB

KETUA PPID

SEKRETARIS DINAS ESDM PROVINSI NTB

KOORDINATOR BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI

> Kepala Bidang Ketenagalistrikan

KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

> Kepala Bidang Mineral dan Batubara

KOORDINATOR BIDANG PEYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

> H. SAHDAN, ST., MT. Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140

Lampiran II:

Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 100.3.3 / 200 / DESDM/2024

Tanggal: 23 Februari 2024

# TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

#### 1. Atasan PPID

#### Tugas:

- a. Memberikan arahan kepada Ketua PPID.
- b. Memberikan masukan kepada PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana PPID Provinsi NTB dan Komisi Informasi Provinsi NTB.

#### Wewenang:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang dan Cabang Dinas yang menjadi cakupan kerjanya.
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya.
- d. Menugaskan Bidang dan Cabang Dinas untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk keperluan organisasi.

#### 2. Ketua PPID

#### Tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. Melaksanakankoordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi:
- f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi

#### 3. Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Dikumentasi

#### Tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
- c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

### 4. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pegelolaan Informasi

#### Tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- g. Menyusun Daftar Informasi Publik.

## 5. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;

PROVI

d. Melaksankan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

> H. SAHDAN, ST., MT. Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140